



1965

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN UNIVERSITAS DARUL 'ULUM JOMBANG
Nomor : 031/SK/Yuniv/Undar/IX/2023

Tentang :

PENGANGKATAN OPERATOR
UNIVERSITAS DARUL 'ULUM JOMBANG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- Menimbang** : a. Dalam persiapan pengusulan pembukaan Program Studi baru di Universitas Darul 'Ulum Jombang diperlukan keahlian dan Operator yang handal untuk menunjang kinerja Universitas Darul 'Ulum Jombang;
b. Bahwa nama yang tersebut pada diktum keputusan ini, telah memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diangkat menjadi Operator dalam pengusulan pembukaan program studi baru di Universitas Darul 'Ulum;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI No. 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
6. Statuta Universitas Darul 'Ulum Tahun 2020;
7. SK Pembina Yayasan Nomor: 001/SK/P/Yuniv/VIII/2019 tentang Pengangkatan Ketua Yayasan Universitas Darul 'Ulum Jombang.
- Memperhatikan** : 1. Persyaratan Pengusulan Pembukaan Program Studi Baru di Universitas Darul 'Ulum Jombang;
2. SK Yayasan Nomor : 329/SK/Yuniv/IV/2016 tertanggal 01 April 2016 tentang Pengangkatan Tenaga Kependidikan Tetap Universitas Darul 'Ulum a.n. Nurul Lutfah Khafidho.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : Terhitung mulai tanggal 06 September 2023;
Pertama : Mengangkat Saudara **Nurul Lutfah Khafidho, S. Psi** sebagai Operator di Universitas Darul 'Ulum Jombang;
Kedua : Memberikan tugas sebagai Operator Universitas Darul 'Ulum Jombang;
Ketiga : Menentukan yang bersangkutan untuk tunduk dan mentaati peraturan yang berlaku;
Keempat : Melarang yang bersangkutan untuk bekerja sebagai pegawai tetap pada instansi lain;
Kelima : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Jombang
Pada tanggal : 06 September 2023

Ketua Yayasan,



Hj. Anies Cholrunnisa'